



- Yth. : 1. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Kepala Pusdatin
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Sekretariat Jenderal

SURAT EDARAN
NOMOR : SEK.3.UM.01.01-519.1

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER
(BELANJA JASA PROFESI)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

1. Latar Belakang

Memperhatikan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SEK-08.UM.01.01 Tahun 2017 tentang optimalisasi penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan langkah-langkah penghematan pelaksanaan pembayaran honorarium narasumber (belanja jasa profesi) dimana hal tersebut belum dijelaskan secara rinci pada kedua peraturan dimaksud. Hal ini diharapkan terwujudnya ketertiban dan kejelasan dalam penggunaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya yang terkait dengan pembayaran honorarium bagi narasumber internal (pegawai Setjen Kemenkumham), yang lebih proporsional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari Surat Edaran ini agar seluruh pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal melakukan penghematan pembayaran honorarium narasumber dengan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dan tetap mengoptimalkan penyerapan.

Tujuan

Tujuan dari Surat Edaran ini agar pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai batasan-batasan dalam pelaksanaan pembayaran honorarium

narasumber (belanja jasa profesi) dengan tetap menjaga capaian output dan outcome, serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan anggaran dalam kegiatan yang diselenggarakan pada seluruh Biro dan Pusdatin di lingkungan Sekretariat Jenderal.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.
- e. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran yang berlaku.
- f. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- g. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-08.UM.01.01 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang optimalisasi penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- h. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Jenderal Nomor SEK-62.KU.03.03 Tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran honorarium narasumber (belanja jasa profesi) tetap berpedoman pada Standar Biaya Masukan yang berlaku, berupa jumlah satuan nilai uangnya maupun satuan jam yang digunakan dan merupakan batas tertinggi.
2. Pelaksanaan pembayaran honorarium narasumber pejabat Eselon III kebawah diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari jam 8.00 s/d jam 16.00 WIB, maksimal selama 8 jam.
 - b. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari jam 8.00 s/d jam 21.00 WIB, maksimal selama 12 jam.
 - c. Pembayaran honorarium maksimal 3 jam / orang / hari.

3. Agar seluruh penanggung jawab kegiatan pada masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Pusdatin dapat melaksanakan pembayaran honorarium narasumber sesuai dengan Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Mei 2017

Kepala Biro Keuangan



SITI ROKHANIYAH

NIP. 195709011980032001